

Warisan Otoritarianisme dan Indikasi Pelemahan Demokrasi di Indonesia Pasca-Reformasi

Muh Abi Dzarr Al Ghiffariy¹, Najwa As Salsabila², Naurah³, Amanda Ayu Shalehah⁴

¹ Universitas Hasanuddin dan ghiffariymada20b@student.unhas.ac.id

² Universitas Hasanuddin dan najwaassalsabila1@gmail.com

³ Universitas Hasanuddin dan naurahnaurah53@gmail.com

⁴ Universitas Hasanuddin dan amandaayushalehah@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Jun, 2025

Revised Jun, 2025

Accepted Jun, 2025

Kata Kunci:

Kemunduran Reformasi, Orde Baru, Impunitas, Hak Asasi Manusia, Otoritarianisme

Keywords:

Reformation Regression, New Order, Impunity, Human Rights, Authoritarianism

ABSTRAK

Menuju tiga dekade pasca-reformasi, Indonesia masih menghadapi tantangan yang berakar dari warisan otoritarianisme Orde Baru dan kegagalan menuntaskan agenda perubahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengevaluasi kemunduran reformasi 1998, dengan menyoroti bagaimana kegagalan transisi demokrasi justru menyuburkan kembali praktik-praktik kekuasaan yang represif. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan dan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, penelitian ini menganalisis berbagai literatur, termasuk jurnal ilmiah, laporan riset, dan peraturan perundang-undangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa eksistensi aktor lama, impunitas terhadap pelanggaran HAM masa lalu, dan lemahnya supremasi hukum menjadi penyebab utama lahirnya produk legislasi yang problematik dan tidak aspiratif. Kebaruan riset ini terletak pada analisis mengenai pola respons pemerintah yang diidentifikasi sebagai strategi 'pahlawan kesiangkan' dan 'kambing hitam', yang berimplikasi pada tergerusnya kepercayaan publik dan pelemahan institusi demokrasi.

ABSTRACT

On going three decades after the Reformation, Indonesia still faces challenges rooted in the authoritarian legacy of the New Order and the failure to complete the reform agenda. This research aims to examine and evaluate the regression of the 1998 Reformation, highlighting how the failure of the democratic transition has instead nurtured the return of repressive power practices. Using a library research method and a descriptive-analytical qualitative approach, this study analyzes various literature, including scientific journals, research reports, and legislation. The analysis reveals that the persistence of old actors, impunity for past human rights violations, and the weak rule of law are the main causes for the emergence of problematic and non-aspirational legislative products. The novelty of this research lies in its analysis of the government's response patterns, identified as 'daylight hero' and 'scapegoating' strategies, which have implications for the erosion of public trust and the weakening of democratic institutions.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Muh Abi Dzarr Al Ghiffariy

Institution: Universitas Hasanuddin

Email: ghiffariymada20b@student.unhas.ac.id

1. PENDAHULUAN

Pemerintahan Orde Baru, yang berlangsung selama lebih dari tiga dekade di Indonesia (1966–1998), mewariskan sifat-sifat represif yang erat kaitannya dengan hak-hak sipil dan politik warganya (Loppies, 2023). Era tersebut ditandai oleh sistem pemerintahan yang terpusat, di mana kekuasaan eksekutif terkonsentrasi di tangan Presiden Soeharto dan elite militer yang menguasai struktur politik (Radar Tulungagung, 2023). Suksepsi kepemimpinan eksekutif nyaris tidak terjadi, sementara rekrutmen politik yang bersifat tertutup membatasi ruang gerak partisipasi masyarakat sipil dan kelompok oposisi (Kompas, 2020; Bobo, 2020).

Demokrasi pada zaman itu tampak seperti sebuah rekayasa untuk melanggengkan kekuasaan, ditandai oleh tekanan hebat dari pemerintah kepada oposisi atau individu yang berani mengkritik status quo (Klaudia & Wartha, 2020). Pemerintah menjadikan Demokrasi Pancasila sebagai dalih legitimasi, meskipun pada kenyataannya berbagai kebijakan justru diarahkan untuk meredam suara-suara sumbang dan mengendalikan media massa secara ketat (Ruangguru, 2024). Kebebasan untuk berpendapat dan berkumpul dikekang, dan setiap kritik terhadap pemerintah dipandang sebagai ancaman bagi stabilitas nasional (Kumparan, 2023).

Salah satu instrumen utama Orde Baru adalah doktrin Dwifungsi ABRI, yang memberikan peran ganda bagi militer di ranah politik dan sosial. Hal tersebut membuat militer mempunyai pengaruh dominan dalam pemerintahan dan dunia usaha (Gramedia, 2025; Pijar Belajar, 2023). Dampak dari kebijakan represif ini terlihat dalam berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), yang menambah daftar panjang peristiwa kelam selama masa kepemimpinan Soeharto (Juang, Eriantono & Azhar, 2018).

Pergantian rezim pada 21 Mei 1998 menjadi penanda berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan menyulut euforia reformasi di kalangan masyarakat yang mendambakan perubahan mendasar (Klaudia & Wartha, 2020). Gerakan itu lahir dari krisis multidimensional yang melanda Indonesia. Namun, kenyataan setelah 1998 tidak berjalan lurus dengan cita-cita awal reformasi. Para aktor lama dari era sebelumnya beserta jejaring mereka mampu mempertahankan pengaruh di berbagai lini kekuasaan, dari politik, ekonomi, hingga hukum (Wicaksana, Kabir & Zakiran, 2024; Nugraha, t.th.).

Situasi itu memunculkan anggapan bahwa reformasi berjalan secara tidak tuntas atau bahkan dapat disebut sebagai "revolusi prematur". Transformasi yang terjadi tidak cukup dalam untuk membongkar fondasi masalah yang diwariskan Orde Baru. Salah satu persoalan yang muncul pasca-reformasi adalah kualitas produk hukum dan kebijakan publik yang tidak aspiratif serta problematik dari sudut pandang hak asasi manusia. Tidak sedikit undang-undang yang lahir setelahnya menuai kritik akibat proses penyusunannya yang tertutup dan minim partisipasi (Wicaksana, Kabir & Zakiran, 2024).

Sebagai ilustrasi, revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang memperlemah institusi tersebut, revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat pasal-pasal kontroversial, dan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang berisiko membangkitkan kembali dwifungsi ABRI adalah beberapa contohnya

(Wicaksana et al., 2024). Berangkat dari justifikasi kondisi objektif tersebut, tulisan ini berupaya mengulas dan mengevaluasi tingkat kemunduran reformasi 1998, di mana perubahan yang ada justru menyuburkan kembali warisan otoritarianisme Orde Baru.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Analisis mengenai transisi demokrasi di Indonesia setelah era Orde Baru menyorot ihwal kegagalan dalam proses dekonstruksi struktur kekuasaan yang lama. Hadiz dan Robison (2004) berpendapat bahwa kekuatan Orde Baru tidak lenyap sepenuhnya, melainkan mengalami transformasi dan menyatu ke dalam sistem demokrasi elektoral, yang pada akhirnya melahirkan suatu tatanan oligarki yang lebih kompleks. Gagasan ini menerangkan bagaimana elite dari masa lalu, baik dari kalangan militer maupun sipil, terus melestarikan pengaruhnya dalam penyusunan legislasi dan kebijakan publik, yang seringkali mengesampingkan kepentingan masyarakat luas demi keuntungan kelompok mereka.

Gagasan lain yang memiliki relevansi adalah perihal impunitas dan keadilan transisional. Todung Mulya Lubis (2005) menegaskan bahwa impunitas merupakan musuh utama dalam penegakan hak asasi manusia. Ketiadaan penyelesaian hukum yang tuntas terhadap para pelaku pelanggaran HAM berat di masa lalu menciptakan sebuah preseden yang kurang baik, di mana negara dapat bertindak sewenang-wenang tanpa menghadapi konsekuensi hukum. Hal itu sejalan dengan kerangka tanggung jawab negara (*state responsibility*) dalam hukum internasional, yang menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM, serta harus bertanggung jawab atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh aparturnya (Papilaya, Peilouw & Waas, 2021).

Donald Black melalui karyanya *The Behavior of Law* juga menyajikan suatu kerangka teoretis untuk memahami bagaimana hukum dapat berfungsi secara berbeda, bergantung pada status sosial dan kekuasaan seorang individu. Teorinya memberikan penjelasan atas fenomena di mana kelompok elite yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan dapat terhindar dari proses hukum, sementara kelompok-kelompok kritis seperti aktivis dan jurnalis justru rentan dikriminalisasi. Fenomena tersebut menunjukkan adanya pelemahan terhadap prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu pilar negara hukum.

Di sisi lain, kajian tentang sistem presidensial di Indonesia pasca-amandemen konstitusi menunjukkan adanya kegagalan dalam mendesain mekanisme demokratis yang kokoh (Wicaksana, Kabir & Zakiran, 2024). Celah dalam sistem ini dimanfaatkan oleh aktor-aktor politik untuk melemahkan demokrasi dan membangkitkan kembali praktik-praktik yang mengingatkan pada otoritarianisme. Lemahnya pembatasan kekuasaan presiden pada level politik formal dan kegagalan partai politik sebagai pranata demokrasi yang otentik turut memperburuk kondisi tersebut.

3. METODE PENELITIAN

Riset ini menerapkan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang sifatnya deskriptif-analitis. Proses pengumpulan data dilaksanakan melalui penelaahan dan analisis terhadap berbagai sumber literatur yang relevan, yang mencakup artikel jurnal ilmiah, buku, laporan riset dari lembaga-lembaga terpercaya (seperti Komnas HAM, Amnesty International, dan Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces), artikel berita dari media massa, serta dokumen peraturan perundang-undangan. Data yang telah dihimpun

selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan dinamika antara legasi Orde Baru, kegagalan agenda reformasi, dan ciri-ciri pemerintahan di masa kini. Pendekatan tersebut dipilih guna membangun sebuah argumentasi yang utuh dalam mengkaji kemunduran reformasi di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pelanggaran HAM Berat di Masa Orde Baru dan Kegagalan Penyelesaiannya

Era Orde Baru meninggalkan catatan kelam berupa berbagai kasus pelanggaran HAM berat yang hingga kini masih menjadi beban sejarah. Spektrum pelanggaran tersebut sangat luas, meliputi penghilangan paksa para aktivis, pembunuhan di luar proses hukum (*extrajudicial killings*), hingga penggunaan metode penyiksaan yang sistematis. Sejumlah peristiwa tragis terpatrit dalam ingatan kolektif bangsa, di antaranya adalah kasus Talangsari 1989, Peristiwa Tanjung Priok 1984, Peristiwa 27 Juli 1996, serangkaian penculikan aktivis pada periode 1997/1998, serta Tragedi Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II. Rentetan kasus ini menandakan adanya pola kekerasan negara yang terstruktur dan meluas.

Sebagai respons pasca-reformasi, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM diharapkan menjadi fondasi hukum untuk memproses pelanggaran HAM berat masa lalu. Akan tetapi, implementasinya terkendala oleh berbagai rintangan. Salah satu kendala utama adalah penerapan asas retroaktif yang bersifat terbatas, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 undang-undang tersebut, yang menyulitkan penjangkauan kasus-kasus yang terjadi sebelum regulasi itu diundangkan. Dari perspektif hukum internasional, pelanggaran HAM berat pada era Orde Baru sejatinya merupakan pengabaian terhadap norma-norma HAM universal, termasuk kaidah *jus cogens* yang bersifat mengikat dan berkelanjutan, yang tidak dapat dikesampingkan oleh hukum nasional (Sujatmoko, 2016).

Upaya penyelesaian melalui jalur yudisial, baik melalui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) maupun Pengadilan HAM Ad-Hoc, terbukti tidak berjalan efektif. Banyak terdakwa yang pada akhirnya divonis bebas, sebuah situasi yang menimbulkan kekecewaan mendalam dan memperkuat persepsi publik tentang adanya impunitas yang sistemik (Chrisbiantoro, 2022). Contoh nyata dari kegagalan ini adalah proses pengadilan Ad-Hoc untuk peristiwa Paniai, di mana semua terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan. Hal ini menunjukkan adanya kompleksitas dalam pembuktian dan dugaan intervensi politik yang secara signifikan menghambat tegaknya keadilan (Wajdi & Imran, 2021).

Tatkala jalur yudisial mengalami kebuntuan, wacana rekonsiliasi muncul sebagai pilihan alternatif atau komplementer. Namun, gagasan rekonsiliasi ini tidak lepas dari perdebatan. Kalangan yang mendukung melihatnya sebagai cara untuk memutus siklus kekerasan. Sebaliknya, kalangan yang menentang khawatir bahwa rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran dan keadilan bagi korban justru akan melestarikan impunitas serta menafikan hak-hak para korban (Abdurahman & Susanto, 2016). Penderitaan korban yang bersifat lintas generasi dan dampak sosial-politik berupa kultur kekerasan serta iklim ketakutan menjadi warisan pahit yang terus menghantui bangsa hingga kini (Hambali, 2015).

4.2 Eksistensi Aktor Lama dan Pelemahan Agenda Reformasi

Gerakan reformasi 1998 dapat dinilai prematur dan tidak tuntas karena gagal membersihkan institusi negara dari aktor-aktor lama. Kegagalan tersebut kemudian menimbulkan

masalah impunitas dan mandeknya agenda keadilan transisi (Fadhil, 2020). Absennya mekanisme *vetting*, yaitu proses seleksi ketat yang didasarkan pada rekam jejak, menyebabkan banyak elite dari masa lalu tetap dapat bertahan dan menduduki posisi-posisi strategis. Menurut Almanak dari Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces (2009), reformasi di sektor keamanan lebih bersifat simbolik daripada substantif, karena berlangsung dalam kerangka kompromi antara kekuatan reformis dan status quo.

Dampak dari bertahannya aktor-aktor lama ini terlihat jelas dalam berbagai bentuk. Berkenaan dalam proses legislasi, di mana kepentingan oligarki seringkali lebih diutamakan. Kemudian bisa dilihat adanya resistensi yang kuat terhadap upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu. Dan selanjutnya, lestarnya budaya politik Orde Baru yang koruptif dan represif. Aktor-aktor Orde Baru, baik secara perorangan maupun melalui jaringan yang telah terbangun, terus menjaga pengaruh di lembaga legislatif dan eksekutif. Hal ini tecermin dalam proses revisi UU KPK pada 2019, di mana keterlibatan parlemen yang didominasi oleh elite lama dianggap sebagai sebuah langkah mundur dalam pemberantasan korupsi.

Upaya untuk mengungkap pelanggaran HAM berat masa lalu juga terus menghadapi jalan buntu akibat kuatnya pengaruh aktor Orde Baru di lembaga penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung. Fenomena "bolak-balik berkas" antara Komnas HAM sebagai penyelidik dan Kejaksaan Agung sebagai penyidik menjadi bukti nyata adanya kebuntuan sistemik (Utomo, 2019). Budaya Orde Baru, seperti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta metode represif dalam menghadapi kritik, tetap mengakar kuat. Menurut Hadiz dan Robison (2004), kekuatan Orde Baru tidak benar-benar runtuh, melainkan hanya bertransformasi dan beradaptasi dengan sistem demokrasi elektoral, yang pada akhirnya menciptakan suatu sistem oligarki yang lebih modern dan sulit dilawan.

4.3 Produk Hukum Bermasalah dan Pola Respons Pemerintah

Imbas dari hal tersebut melahirkan status quo yakni beberapa produk legislasi di Indonesia belakangan menunjukkan ciri-ciri yang problematik, terutama karena proses pembentukannya yang minim keterlibatan publik dan kurangnya transparansi. Situasi ini berisiko menghasilkan produk hukum yang tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan bahkan bertentangan dengan semangat reformasi. Salah satu contoh yang paling disorot adalah proses revisi UU KPK yang kontroversial, yang dinilai sebagai upaya sistematis untuk melemahkan lembaga anti-rasuah (Santika, 2020).

Substansi dari beberapa produk hukum tersebut memuat pasal-pasal yang punya potensi besar bergesekan dengan prinsip-prinsip HAM dan kebebasan sipil. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), misalnya, berisi norma-norma yang bersifat fleksibel dan multitafsir, yang rentan disalahgunakan untuk tujuan kriminalisasi terhadap suara-suara kritis (Pangestu Saputra, 2019). Demikian pula dengan beberapa pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang sempat memicu polemik luas.

Pengamatan terhadap dinamika respons pemerintah dalam menghadapi isu-isu publik memperlihatkan adanya pola "pahlawan kesiangan". Sebuah rencana kebijakan yang berpotensi tidak populer, seperti wacana kenaikan PPN (Kompas.com, 2025) atau pembatasan distribusi LPG 3 kg (DetikNews, 2025), sengaja diwacanakan terlebih dahulu untuk memancing reaksi keras dari masyarakat. Setelah timbul kegaduhan, pejabat tinggi pemerintah akan tampil untuk "menenangkan" atau "menunda" wacana tersebut, seolah-olah pemerintah telah mendengarkan

aspirasi rakyat (Kumparan.com, 2025). Pola ini menimbulkan kecurigaan bahwa itu adalah strategi pengelolaan citra semata.

Terhadap kritik, khususnya yang ditujukan kepada pejabat negara, pemerintah seringkali memberikan respons berupa tindakan represif dengan menggunakan instrumen hukum. Kasus yang menimpa mahasiswi ITB yang membuat meme adalah salah satu contohnya (BBC News Indonesia, 2025). Meskipun setelahnya muncul pernyataan "memafkan" dari pihak istana, proses hukum seringkali terus berlanjut atau setidaknya berhasil menciptakan efek gentar (*chilling effect*) yang meluas. Di samping itu, strategi "kambing hitam" dengan menuding adanya "antek asing" (Tirto.id, 2025) atau "provokator anarko" (Tempo.co, 2025) juga kerap dipakai untuk mengalihkan tanggung jawab atas kegagalan suatu kebijakan.

4.4 Keterhubungan Warisan Orba, Kegagalan Reformasi, dan Pola Pemerintahan Kini

Impunitas yang terus berlanjut atas pelanggaran HAM di masa lalu telah menciptakan sebuah preseden bahwa negara dapat bertindak sewenang-wenang tanpa menghadapi konsekuensi hukum yang setimpal. Absennya penegakan hukum yang kuat mengirimkan pesan yang jelas kepada publik dan secara perlahan menggerus kepercayaan terhadap institusi negara (Indrayana, 2008). Aksi Kamisan, yang telah konsisten diselenggarakan setiap hari Kamis di depan Istana Negara sejak tahun 2007 oleh para keluarga korban, menjadi simbol nyata bahwa keadilan tak kunjung hadir dan negara seakan abai terhadap suara mereka (Yudistira & Husodo, 2022). Human Rights Watch (2023) bahkan secara tegas menyatakan kegagalan pemerintah Indonesia dalam menjalankan akuntabilitas hukum atas berbagai pelanggaran masa lalu.

Kondisi ini diperburuk oleh bertahannya budaya dan aktor-aktor Orde Baru dalam sistem politik kontemporer. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab utama lahirnya berbagai regulasi kontroversial yang lebih berpihak pada kepentingan segelintir elite, seperti UU Minerba dan Omnibus Law Cipta Kerja. Fenomena ini sejalan dengan analisis dari Suluh Pergerakan (2019) mengenai bagaimana oligarki terus mengakar, dan tercermin dari menurunnya skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia dalam beberapa tahun terakhir (Transparency International, 2023).

Pola "pahlawan kesiangian" yang telah dibahas sebelumnya hadir sebagai sebuah strategi pengelolaan citra untuk menjaga legitimasi kekuasaan di tengah kegagalan dalam mengatasi persoalan-persoalan struktural (Aspinall & Mietzner, 2019). Praktik politik yang bersifat simbolis dan populis lebih diutamakan daripada reformasi kebijakan yang benar-benar menyentuh akar ketimpangan. Pembangunan infrastruktur yang masif, misalnya, seringkali dibanggakan sebagai prestasi, padahal angka ketimpangan ekonomi yang diukur dengan Gini Ratio tetap stagnan (BPS, 2023).

Semua ini dapat terjadi karena lemahnya mekanisme pengawasan dan keseimbangan (*checks and balances*). Parlemen, yang seharusnya berfungsi sebagai pengawas eksekutif, justru cenderung menjadi bagian dari koalisi kekuasaan dan kehilangan daya kritisnya (Liddle, 2020). Di sisi lain, masyarakat sipil sebagai pilar terakhir demokrasi terus mengalami tekanan, baik melalui pembatasan ruang gerak, kriminalisasi aktivis, maupun pelemahan organisasi melalui regulasi yang mengekang (Amnesty International, 2022).

4.5 Analisis Penulis

Dari serangkaian pemaparan yang telah diuraikan, kami sebagai penulis berpandangan bahwa kondisi kemunduran demokrasi dan supremasi hukum yang terjadi saat ini bukanlah suatu kebetulan. Keadaan tersebut merupakan konsekuensi logis dari sebuah proses transisi yang cacat

dan tidak tuntas. Peristiwa 1998, yang kerap disebut sebagai "reformasi", pada hakikatnya lebih menyerupai pergantian rezim daripada sebuah transformasi sistemik yang membongkar akar-akar otoritarianisme. Fondasi kekuasaan lama tidak sepenuhnya diruntuhkan, melainkan dibiarkan untuk kemudian beradaptasi dan menyatu dengan tatanan yang baru.

Berkenaan dengan impunitas, kami melihatnya bukan sekadar sebagai kegagalan hukum, melainkan sebagai sebuah strategi politik yang disengaja. Pemberian terhadap penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu mengirimkan pesan yang sangat kuat bahwa aparatus negara, terutama yang memiliki latar belakang kekuasaan di masa lalu, berada di atas hukum. Ini adalah sebuah pilihan politik untuk melestarikan struktur kekuasaan yang berbasis pada rasa takut dan keengganan publik untuk menentang status quo, yang secara efektif menciptakan *chilling effect* yang berkelanjutan.

Selanjutnya, berdasarkan hal tersebut, nampak adanya bahwa lahirnya produk-produk hukum yang problematik seperti UU ITE, revisi UU KPK, dan Omnibus Law Cipta Kerja bukanlah sebuah ketidaksengajaan atau kelalaian legislatif. Regulasi-regulasi tersebut adalah buah dari sebuah proses legislasi yang telah "terkooptasi" oleh kepentingan oligarki, yang di dalamnya bercokol aktor-aktor lama beserta jejaringnya. Dengan demikian, hukum tidak lagi berfungsi sebagai instrumen keadilan, melainkan dialihfungsikan menjadi alat untuk melegitimasi kepentingan kelompok tertentu, melindungi status quo, dan membungkam suara-suara kritis, dengan menggunakan fasad demokrasi untuk meloloskan kebijakan yang sejatinya anti-demokrasi.

Pola respons pemerintah yang kami identifikasi sebagai "pahlawan kesiangan" dan "kambing hitam" juga kami interpretasikan lebih dari sekadar manuver politik biasa. Kami melihatnya sebagai sebuah bentuk *gaslighting* dalam skala nasional. Negara, baik secara sengaja maupun tidak, membiarkan atau bahkan menciptakan sebuah krisis. Kemudian, negara hadir sebagai "penyelamat" untuk meredam gejolak yang timbul. Strategi ini bertujuan untuk memperkuat citra dan legitimasi pemerintah di mata publik, seraya mengaburkan akuntabilitasnya atas akar permasalahan yang sebenarnya. Pola semacam ini secara perlahan mengikis daya nalar kritis masyarakat dan menumbuhkan ketergantungan pada figur penyelamat.

5. KESIMPULAN

Setelah hampir tiga dekade reformasi bergulir, Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan rumit yang bersumber dari warisan rezim Orde Baru serta kegagalan dalam menuntaskan agenda-agenda perubahan. Sifat represif dan sentralisasi kekuasaan belum sepenuhnya hilang, karena aktor-aktor dari masa lalu berhasil melestarikan pengaruh mereka. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi berjalan secara tidak matang dan belum mampu membongkar fondasi otoritarianisme secara menyeluruh. Berbagai kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu tetap menjadi persoalan yang belum terselesaikan, di mana upaya penyelesaian melalui jalur yudisial terbukti tidak efektif dan impunitas terus berlanjut, yang menciptakan preseden bagi potensi terulangnya tindakan sewenang-wenang oleh negara.

Banyak produk legislasi pasca-reformasi yang dikritik karena prosesnya yang tidak melibatkan partisipasi publik dan isinya yang bertentangan dengan prinsip HAM dan demokrasi. Pemerintah saat ini juga memperlihatkan pola respons yang reaktif, seperti fenomena "pahlawan kesiangan" dan penggunaan strategi "kambing hitam" untuk mengalihkan tanggung jawab. Lemahnya supremasi hukum, yang ditandai oleh intervensi politik dan ketidaksetaraan di hadapan

hukum, serta menurunnya fungsi pengawasan dari parlemen dan masyarakat sipil, telah melanggengkan praktik KKN dan budaya politik Orde Baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, A., & Susanto, M. (2016). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia dalam Upaya Penuntasan Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum*, 3(3), 509–530.
- Amnesty International Indonesia. (2025). *Usulan Soeharto jadi pahlawan nasional mencederai amanat Reformasi*. Amnesty International Indonesia. Diakses pada 20 Mei 2025, dari <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/usulan-soeharto-jadi-pahlawan-nasional-mencederai-amanat-reformasi/04/2025/>
- Amnesty International. (2022). *Annual report: Indonesia 2021/22*. Diakses pada 21 Mei 2025, dari https://www.amnesty.id/wp-content/uploads/2023/03/FIN_03212023_Annual-Report-2022-2023_IDN-Version_Web.pdf
- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). *Democracy for sale: Pemilu, klientelisme, dan negara di Indonesia*.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Gini ratio Indonesia 2023*. Diakses pada 21 Mei 2025, dari <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2035/gini-ratio-maret-2023-tercatat-sebesar-0-388-.html>
- BBC News Indonesia. (2025). *Mahasiswi ITB pembuat meme 'ciuman' Prabowo-Jokowi jadi tersangka – 'Kritik jangan dilihat sebagai kebencian personal'*. Diakses pada 20 Mei 2025, dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/czel388wydlo>
- Black, D. (1976). *The Behavior of Law*. Academic Press.
- Bobo. (2020). *Berlangsung dari Tahun 1965 hingga 1998, Ini 4 Karakteristik Pemerintahan Orde Baru*. Diakses pada 20 Mei 2025, dari <https://bobo.grid.id/read/083523385/berlangsung-dari-tahun-1965-hingga-1998-ini-4-karakteristik-pemerintahan-orde-baru?page=all>
- Chrisbiantoro. (2022). *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu*. Fakultas Hukum Universitas Bung Karno.
- DetikNews. (2025). *Bahlil soal Polemik Gas 3 Kg: Saya Sudah Minta Maaf ke Rakyat*. Diakses pada 21 Mei 2025, dari <https://news.detik.com/berita/d-7768900/bahlil-soal-polemik-gas-3-kg-saya-sudah-minta-maaf-ke-rakyat>
- Fadhil, M. (2020). Impunitas Dan Penerapan Keadilan Transisi: Suatu Dilema Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Di Masa Lalu. *Petitum*, 8, 100-113.
- Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces. (2009). *Almanak hak asasi manusia di sektor keamanan Indonesia 2009*. Institute for Defence Security and Peace Studies.
- Gramedia Literasi. (2025). *Pengertian Orde Lama, Orde Baru, & Reformasi*. Diakses pada 20 Mei 2025, dari <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-orde-lama-orde-baru-reformasi/>
- Hadiz, V. R., & Robison, R. (2004). *Reorganising power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets*. Routledge.
- Hambali, A. (2015). Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu sebagai Pelaksanaan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. *Hasanuddin Law Review*, 1(2), 266–281.
- Human Rights Watch. (2023). *Indonesia: Events of 2022*. Diakses pada 21 Mei 2025, dari <https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/indonesia>
- Indrayana, D. (2008). *Negara antara ada dan tiada: reformasi hukum ketatanegaraan*. Penerbit Buku Kompas.
- Juang, R. P., Eriantono, T., & Azhar, M. A. (2018). HAM dan politik kriminal pasca Orde Baru (Konstruksi pelanggaran HAM pada kasus pembantaian dukun santet di Kabupaten Banyuwangi tahun 1998). *Jurnal Ilmiah Sosiologi (SOROT)*, 1(1), 1–8.
- Klaudia, M. W., & Wartha, I. B. N. (2020). Perkembangan politik dan ekonomi masyarakat Indonesia pada masa awal reformasi tahun 1998-1999. *Jurnal Santiaji Pendidikan*, 10(1), 69–75.
- Kompas. (2020). *Karakteristik Demokrasi Periode Orde Baru*. Diakses pada 20 Mei 2025, dari <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/13/110000969/karakteristik-demokrasi-periode-orde-baru?page=all>
- Kompas.com. (2025). *Kasus Mahasiswi ITB: Ditangkap karena Meme, Kini Penahanannya Ditangguhkan*. Diakses pada 21 Mei 2025, dari <https://nasional.kompas.com/read/2025/05/12/07240651/kasus-mahasiswi-itb-ditangkap-karena-meme-kini-penahanannya-ditangguhkan>
- Kompas.com. (2025). *Kenaikan PPN 12 Persen di Indonesia, Apa Dampaknya?*. Diakses pada 21 Mei 2025, dari <https://nasional.kompas.com/read/2025/01/02/05490011/kenaikan-ppn-12-persen-di-indonesia-apa-dampaknya?page=all>

- Kumparan. (2023). *Ciri-ciri Orde Baru dan Perbedaannya dengan Reformasi*. Diakses pada 20 Mei 2025, dari <https://kumparan.com/ragam-info/ciri-ciri-orde-baru-dan-perbedaannya-dengan-reformasi-20uCiZAgFra>
- Kumparan.com. (2025). *Bak Pahlawan Kesiangan: Dia yang Buat Kisruh, Dia yang Datang Sebagai Penyelamat*. Diakses pada 21 Mei 2025, dari <https://kumparan.com/skyyblauw/bak-pahlawan-kesiangan-dia-yang-buat-kisruh-dia-yang-datang-sebagai-penyelamat-24Vj5oujTLF>
- Liddle, W. R. (2020). *Politik Indonesia dalam transisi*. LP3ES.
- Loppies, M. (2023). Pendidikan zaman Orde Baru: Upaya melanggengkan kekuasaan Soeharto. *Phinisi Integration Review*, 6(2), 237–245.
- Lubis, T. M. (2005). *In search of human rights: Legal-political dilemmas of Indonesia's New Order, 1966–1990*. Gramedia.
- Nugraha, M. (t.th.). Ancaman kegagalan demokratisasi di Indonesia: Identifikasi hambatan dan tantangan di era reformasi. *Jurnal Poros Politik*, 1–6.
- Nurrahman Aji Utomo. (2019). Dekonstruksi Kewenangan Investigatif dalam Pelanggaran HAM yang Berat. *Jurnal Konstitusi*, 16(4), 809–831.
- Papilaya, B. D. A., Peilouw, J. S. F., & Waas, R. M. (2021). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Belarusia Ditinjau Dari Hukum Internasional. *TATOHI JURNAL ILMU HUKUM*, 1(6), 531–545.
- Pangestu Saputra, M. (2019). *Polemik Perubahan RUU KUHP dan RUU KPK*. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Madiun.
- Pijar Belajar. (2023). *Latar Belakang Lahirnya Orde Baru serta Visi, Ciri, dan Dampak*. Diakses pada 20 Mei 2025, dari <https://www.pijarbelajar.id/blog/latar-belakang-lahirnya-orde-baru>
- Radar Tulungagung. (2023). *Pengertian Orde Baru: Sejarah, Karakteristik, dan Dampaknya*. Diakses pada 20 Mei 2025, dari <https://radartulungagung.co.id/pengertian-orde-baru/>
- Republik Indonesia. (2000). *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*.
- Ruangguru. (2024). *Masa Orde Baru: Latar Belakang & Sistem Pemerintahan*. Diakses pada 20 Mei 2025, dari <https://www.ruangguru.com/blog/sejarah-kelahiran-masa-orde-baru>
- Santika, I. G. N. (2020). Menelusik Akar Kegaduhan Bangsa Indonesia Pasca Disetujuinya Hasil Revisi UU KPK Dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 6(1), 26–36.
- Sujatmoko, A. (2016). Hak atas Pemulihan Korban Pelanggaran Berat HAM di Indonesia dan Kaitannya dengan Prinsip Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 330–350.
- Suluh Pergerakan. (2019). *Oligarki Kekuasaan dalam Kacamata Veda Hadiz*. Diakses pada 21 Mei 2025, dari <https://suluhpergerakan.org/2019/01/11/oligarki-kekuasaan-dalam-kaca-mata-veda-r-hadiz/>
- Tempo.co. (2025). *Polisi Sebut Ada Anarko Sindikalis Menyusup di Aksi Hari Buruh. Siapa Kelompok Anarko Ini?*. Diakses pada 21 Mei 2025, dari <https://www.tempo.co/hukum/polisi-sebut-ada-anarko-sindikalis-menyusup-di-aksi-hari-buruh-siapa-kelompok-anarko-ini--1343889>
- Tirto.id. (2025). *Menilik Narasi Antek Asing Prabowo dalam Hadapi Kritik Publik*. Diakses pada 21 Mei 2025, dari <https://tirto.id/menilik-narasi-antek-asing-prabowo-dalam-hadapi-kritik-publik-haP>
- Transparency International. (2023). *Corruption perceptions index 2023*. Diakses pada 21 Mei 2025, dari <https://www.transparency.org/en/cpi/2023>
- Wajdi, F., & Imran. (2021). Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban: Kajian Putusan Nomor 46-K/PM 11-11/AD/VI/2013. *Jurnal Yudisial*, 14(2), 229–246.
- Wicaksana, D. D., Kabir, S. F., & Zakiran, A. H. (2024). Presidential system and the rise of neo-authoritarianism: The failure of constitutional check for reform in Indonesia? *Jurnal Konstitusi*, 21(3), 345–365.
- Yudistira, A., & Husodo, P. (2022). Sejarah Aksi Kamisan Jakarta Tahun 2007-2021. *Jurnal Ceteris Paribus*, 1(2), 1-10.